

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul – betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil maupun negara-negara besar, baik negara yang ekonominya sudah sangat maju, maupun yang masih terbelakang, langsung atau tidak langsung membutuhkan dan melaksanakan pertukaran barang dan jasa antara satu dengan lainnya. Pendeknya antara negara-negara didunia sudah terjalin suatu hubungan perdagangan satu sama lainnya.¹

Suatu Fenomena yang dalam tiga dasawarsa terakhir ini berkembang pesat mengikuti pesatnya laju globalisasi ekonomi dunia adalah munculnya blok-blok ekonomi dan perdagangan regional di sejumlah wilayah didunia. Di dalam literatur perdagangan/ekonomi internasional, fenomena ini disebut *regionalism* yakni pembentukan integrasi – integrasi ekonomi regional seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) di Asia Tenggara, Uni Eropa di Eropa dan NAFTA (*North American Free Trade Area*) di Amerika Utara.²

Salah satu bentuk penerapan globalisasi perdagangan dari adanya *regionalism* adalah adanya Pasar Bersama Regional yang menciptakan adanya wilayah perdagangan bebas pada suatu negara. Pasar Bersama Regional

¹ Amir M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta, Peraturan Pemerintah, 2004, Hlm. 97.

² Tulus T.H Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor, Ghalilea Indonesia, 2004, Hlm. 213.

adalah daerah perdagangan bebas (*Free Trade Area*) dimana antara masing – masing negara diadakan pembebasan bea-bea; sedangkan dengan negara bukan anggota tetap diperlukan bea sesuai dengan peraturan masing – masing Negara.³ Kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas inilah yang menyebabkan adanya pembentukan integrasi – integrasi ekonomi regional seperti ASEAN terwujud.

Perdagangan bebas tidak terlepas dari adanya peran pemerintah. Berlainan dengan pendapat aliran klasik jaman Adam Smith dimana pemerintah dihimbau untuk tidak terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi maka pemerintah dari banyak negara sekarang ini justru memerankan peranan penting dalam perdagangan internasional. Peran itu dilakukan hanya dengan pedoman segala tindakan hanya bagi kepentingan nasional negara dan rakyatnya. Sering kali pertimbangannya adalah keuntungan jangka pendek bagi perbaikan ekonomi negara yang bersangkutan.⁴

Dalam melakukan perkembangan perdagangan global yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun individu, dipastikan adanya perjanjian internasional yang mengikat para pihak yang turut menyepakati perjanjian tersebut. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakata antara negara – negara sebagai anggota organisasi bangsa – bangsa. Hal itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu.⁵ Menurut I Wayan Phartiana

³ Amir M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar negeri*, Op. Cit., Hlm. 192.

⁴ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2004, Hlm. 10.

⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 216.

unsur – unsur yang terkandung dalam Perjanjian Internasional jika dilihat dari pengertiannya adalah⁶ :

1. Kata sepakat
2. Subyek – subyek hukum
3. Berbentuk tertulis
4. Obyek ditentukan
5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian internasional dapat terjadi dengan adanya perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor impor. Pada mulanya kegiatan ekspor impor dilakukan oleh para pelaku dagang manakala pasar domestik dirasakan jenuh, sehingga mereka mencari pangsa pasar di luar negeri. Perdagangan ekspor impor atau perdagangan internasional tidaklah sama dengan perdagangan domestik atau nasional. Hambatan – hambatan dan resiko – resiko yang dihadapi dalam perdagangan internasional jauh lebih kompleks dan ditambah lagi kemampuan dan pengalaman pelaku usaha dibidang ekspor impor yang jauh lebih sedikit dibanding dengan pelaku usaha di negara – negara maju yang telah ratusan tahun bergerak dibidang ini.⁷

Kegiatan ekspor impor pada hakikatnya adalah kegiatan jual beli biasa. Aktivitas menjual barang kepada orang asing (bangsa asing, negara asing) kita sebut dengan kegiatan ekspor. Sebaliknya aktivitas pembelian barang dari orang asing (bangsa asing, negara asing) kita sebut dengan kegiatan impor. Jika kita mengamati sebuah transaksi, maka tampak jelas bahwa kegiatan ekspor impor bagaikan hubungan antara dua sisi dari satu mata uang.

⁶ I Wayan Phartiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju, 2002, Hlm. 14.

⁷ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia (sejarah, pengertian dan prinsip-prinsip hukum dagang)*, Malang, Setara Press, 2012, Hlm. 60.

Dipandang dari kaca mata penjual Kegiatan itu dilihat sebagai suatu kegiatan ekspor, sedangkan transaksi yang sama oleh pembeli dilihat sebagai kegiatan impor.⁸

Kegiatan ekspor impor pada era globalisasi ini akan semakin berkembang. Terlebih dengan adanya pembentukan integrasi – integrasi ekonomi regional seperti ASEAN. ASEAN adalah sebuah [organisasi geo-politik](#) dan ekonomi dari negara-negara di kawasan [Asia Tenggara](#), yang didirikan di [Bangkok](#), [8 Agustus 1967](#) dan yang menjadi anggota ASEAN adalah kawasan yang paling dinamis berkembang paling cepat di dunia, paling tidak sebelum krisis keuangan di Asia Tenggara dan Timur tahun 1997/98.⁹

Pada KTT ke – 9 ASEAN di Bali tahun 2003 anggota ASEAN menyetujui adanya pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah *ASEAN Economic Community* (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Pada KTT ini juga menetapkan sektor – sektor prioritas yang akan diintegrasikan.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Dengan demikian dapat dipahami jika Indonesia termasuk juga dalam *ASEAN Economic Community* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN selanjutnya disingkat MEA. MEA merupakan salah satu bentuk perjanjian perdagangan internasional yang diikuti oleh

⁸ Amir M.S., *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, Jakarta, Peraturan Pemerintah, 2004, Hlm. 19.

⁹ Tulus T.H. Tambunan, Op. Cit. Hlm. 220.

¹⁰ *ASEAN selang pandang*, Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu NKRI, 2007

Indonesia. MEA adalah realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dianut dalam visi 2020, yang didasarkan pada konvrensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas.¹¹

Tergabungnya Indonesia di dalam MEA, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga akan menganut perdagangan bebas yang menghilangkan segala hambatan perdagangan barang dengan anggota ASEAN lainnya. Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan.¹² Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perdagangan bebas nantinya terdapat daerah perdagangan bebas yang membebaskan dari segala biaya. Pemebebasan pada segala biaya inilah yang maksud dari bebas hambatan.

Perjanjian MEA, memuat beberapa bab perjanjian yang akan dilaksanakan Indonesia untuk meningkatkan kemajuan di dalam sektor ekonomi. Salah satu bab tersebut adalah adanya *Free Flow of goods* (Aliran Bebas Barang). Aliran Bebas Barang adalah salah satu sarana utama dimana tujuan pasar dan baris produksi tunggal dapat dicapai. Sebuah pasar tunggal untuk barang (dan jasa) juga akan memfasilitasi pengembangan jaringan produksi di wilayah tersebut dan meningkatkan kapasitas ASEAN untuk

¹¹ ASEAN Economic Blueprint, 2008, Hlm. 5.

¹² Amir M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Op. Cit. Hlm. 203

melayani sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari rantai pasokan global.¹³

Tindakan – tindakan yang harus dilakukan dengan adanya aliran bebas barang berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian MEA diantaranya adalah dengan penghapusan terhadap tarif impor untuk semua produk yang memasuki negara – negara yang termasuk dalam anggota MEA. Selain itu, komponen utama lainnya adalah adanya fasilitas perdagangan yang harus diberikan terhadap aliran bebas barang terkait penyesuaian prosedur kepabeanan agar tercipta pasar tunggal ASEAN.

Aliran bebas barang ini menimbulkan berbagai permasalahan di dalam sektor ekspor impor. Terlebih nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibanding nilai impor. Hal ini akan menimbulkan meningkatnya nilai hutang negara dan ketidakseimbangan antara hutang dengan pendapatan negara. Jika dalam pengaturan sistem aliran bebas barang ini tidak diperhatikan oleh pemerintah maka tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan kebangkrutan sektor ekonomi diderita oleh Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang jelas dan ketat dalam hal aliran bebas barang untuk meminimalisir adanya dampak – dampak negatif yang mungkin diderita Indonesia.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam aliran bebas barang adalah kedudukan terhadap produk lokal Indonesia. Dalam hal ini, jika Indonesia tidak mampu dalam pengolahan pengaturan terkait aliran bebas barang, maka dimungkinkan adanya keterpurukan atau bahkan musnahnya produk lokal di

¹³ *ASEAN Economic Blueprint*, 2008, Hlm. 6.

pasaran nasional maupun global. Dampak negatif ini mungkin saja terjadi mengingat ketidakmampuan produk lokal dalam hal persaingan dengan produk asing yang kebanyakan memiliki nilai jual lebih rendah dibanding produk lokal.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan ketat terhadap aliran bebas barang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pembatasan nilai impor dan menambah nilai ekspor. Mengingat pengaturan terkait kawasan bebas menjadi kewenangan Negara Indonesia hanya saja pengaturan tersebut menyesuaikan dengan prosedur yang ditentukan. Hal ini dilakukan guna tercipta tujuan dibentuknya MEA. Adapun tujuan itu adalah membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas warga negara ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Free Flow of goods* yang diatur dalam Perjanjian MEA?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produk lokal dengan adanya ketentuan *Free Flow of goods* di Perjanjian MEA?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana pengaturan dalam hal *Free Flow of Goods* atau aliran bebas barang yang diatur dalam MEA dan pengaturan yang akan diterapkan di Indonesai ketika MEA berlangsung.

2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap produk lokal dengan adanya ketentuan *Free Flow of Goods* di Perjanjian MEA dan juga mengetahui perlindungan yang diberikan oleh negara sendiri terhadap produk lokal saat MEA berlangsung.

1.4 Kegunaan

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

1. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber ilmu baru yang belum diketahui dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang Ekspor Impor.
2. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan suatu tindakan atau penerapan dalam penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor agar tercipta Indonesia yang lebih maju.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul ***“Free Flow of Goods dalam Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN”*** sepengetahuan Penulis terdapat penulis lain yang mengemukakannya. Namun jika dilihat dari tema, terdapat satu tulisan yang berjudul ***“Persiapan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Sektor Aliran Bebas Barang (Free Flow of Goods) Pilar Fasilitas Perdagangan Khususnya Dalam Pembentukan Indonesia National Single Windows (INSW)”*** karya mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Adapun yang membedakan adalah dalam tulisan mahasiswa Universitas Sumatera Utara

tersebut lebih kepada persiapan Indonesia dalam pembentukan INSW, sedangkan pada tulisan ini lebih kepada pengaturan dan perlindungan hukum bagi produk lokal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaturan terkait aliran bebas barang serta perlindungan hukum bagi produk lokal dengan berlakunya Perjanjian MEA. Mengingat perjanjian MEA ini merupakan perjanjian perdagangan internasional yang mengancam kedudukan produk lokal.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aturan hukum terkait Hukum Internasional, Perjanjian MEA, serta aturan – aturan Hukum Positif Indonesia lainnya yang berkaitan dengan pengaturan aliran bebas barang dan perlindungan hukum bagi produk lokal dengan adanya Perjanjian MEA.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, adapun bahan hukum primer yang dimaksudkan oleh penulis adalah ketentuan-

ketentuan hukum sebagaimana seperti yang terdapat dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang hukum Perdata (*Burgerlick wetboek*), Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang *Pengesahan charter Of The Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Cara Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada Di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Komite Persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association Of Southeast Asean Nation*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Peraturan bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Salinan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, bahan hukum sekunder yang dimaksudkan peneliti adalah buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum baik tesis ataupun disertasi.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara jelas

pengaturan mengenai aliran bebas barang dan perlindungan hukum bagi produk lokal dengan adanya perjanjian MEA dengan cara mengumpulkan, memilah – milah dan mengklasifikasikan pengaturan, jurnal hukum maupun buku-buku teks terkait aliran bebas barang dan Perlindungan Hukum bagi Produk Lokal.